



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

NOMOR : 27 TAHUN 2008

**TENTANG
PENUNJUKKAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2007 untuk tertib Pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Ketua Panwaslu Provinsi atau Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota masing-masing menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU/Panwaslu selaku atas atasan langsung Bendahara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2844);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjar Tahun 2008;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjar Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno KPU Kota Banjar tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pergantian Bendahara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara KPU Kota Banjar Saudara MIMIN KARMINI/480.097.671 Penata Muda TK I Golongan III/b dan atasan langsung Bendahara Saudara EDDY BUDIANA SIREGAR, S.Sos Sekretaris KPU Kota Banjar selaku kuasa pengguna anggaran dan mendelegasikan dalam pengelolaan keuangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2008;

KEDUA : Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain :

- a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan Anggaran;
- b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Atasan langsung bendahara Hibah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar bertanggung jawab kepada KPU Kota Banjar.